



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULIANSYAH ALIAS JULPAN ALIAS JUL;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekan Lama, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H., dan Benni Sahala, S.H., Advokat pada LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut, Jalan Bendahara No.5, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. Nomor 1026/SK/Pid/2024, tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM – 283/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa Juliansyah Alias Julpan Alias Jul (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pekan Lama Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berada di Jalan Pekan Lama Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu lalu terdakwa menemui saudara AMAN (DPO) dan berkata “man, beli kayu limpul” lalu dijawab saudara AMAN (DPO) berkata “iya” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil 8 (delapan) bungkus lalu menyimpan ganja tersebut dikantong celana sebelah kanan lalu sekitar pukul 20.30 wib terdakwa sedang duduk duduk di Jalan Pekan Lama Kelurahan Rantauprapat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenali untuk membeli ganja dengan mengatakan “beli kayu” lalu terdakwa menjawab “berapa” dan orang yang tak dikenal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada pembeli tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib datang saksi Indra Pradipta yang merupakan anggota kepolisian datang menghampiri terdakwa dan berkata “beli kayu dua” dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “ada” lalu mengambil 2 (dua) bungkus paket lalu menyerahkan kepada saksi Indra Pradipta kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang saksi Wendro Affriadi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta menemukan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dan uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 300/08.10102/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,25 (enam koma nol dua lima) gram dan netto 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4410/NNF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARIS.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5 (lima) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Juliansyah Alias Julpan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Juldan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan beratnetto 5 (lima) gram Benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Juliansyah Alias Julpan Alias Jul (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pekan Lama Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 pukul 21.30 Wib, saksi Wendro Affriadi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Pekan Lama Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu tentang adanya orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis ganja sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Para Saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Juliansyah Alias Julpan Alias Jul sedang duduk duduk dan para saksi memberitahukan bahwa para saksi dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 300/08.10102/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,25 (enam koma nol dua lima) gram dan netto 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4410/NNF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARIS.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5 (lima) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Juliansyah Alias Julpan Alias Juldan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5 (lima) gram Benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu No. Reg. Perkara : PDM-283/RP.RAP/09/2024, tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Alias Julpan Alias Jul, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliansyah Alias Julpan Alias Jul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga narkotika jenis ganja seberat 5 (lima) gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 November 2024, yang amar Lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliansyah Alias Julpan Alias Jul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kertas warna cokelat berisi narkotika jenis ganja seberat 5 (lima) gram netto;Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 364/Akta.Pid/2024/PN Rap jo Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 November 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa in person tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak ditemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Juliansyah Alias Julpan Alias Jul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut demikian pula mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **JULIANSYAH ALIAS JULPAN ALIAS JUL** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Albert Monang Siringoringo, SH.,M.H., dan Hj. Hasmayetti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Albert Monang Siringoringo, SH.,M.H.
ttd

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd

Polin Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rista Sinabariba, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2512/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)